



**K E T E T A P A N**  
**Perkara Nomor 064/PUU-II/2004**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 25 Agustus 2004 Nomor 064/PUU-II/2004, tentang penetapan hari sidang Pemeriksaan Pendahuluan ;
2. Surat Permohonan tanggal 31 Juli 2004 yang telah diperbaiki tanggal 16 Agustus 2004 tentang Pengujian Pasal 74 ayat (3) Undang-undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tercatat dalam Register Mahkamah Konstitusi No.064/PUU-II/2004 tanggal 14 September 2004 dari Sophian Martabaya, S.H. Pengacara beralamat di Graha Rhema Lt. 3 Jl. Utan Kayu No. 48 Jakarta Timur bertindak selaku Kuasa Hukum dari: ASIR, S.E. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2004;

3. Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Perkara Nomor 064/PUU-II/2004,
4. Surat Pencabutan permohonan yang ditandatangani oleh Kuasa Pemohon bertanggal 16 Desember 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi melalui faksimili pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2004;---

Menimbang : Bahwa penarikan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, oleh karenanya haruslah dikabulkan;-----

Memperhatikan : Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;-----

#### MENETAPKAN:

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk menarik kembali permohonannya;-----

Menyatakan permohonan Nomor: 064/PUU-II/2004, tentang pengujian Pasal 74 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;-----

Menyatakan permohonan Pemohon mengenai pengujian terhadap undang-undang tersebut di atas, tidak dapat diajukan kembali;-----

Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 064/PUU-II/2004 tersebut dalam Buku Registrasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari ***Jum'at tanggal 17 Desember 2004*** dan diucapkan pada

hari ini juga dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., sebagai Ketua merangkap Anggota dan didampingi oleh Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., Soedarsono, S.H., H. Achmad Roestandi, S.H., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., dan Maruarar Siahaan, S.H., masing-masing sebagai Anggota dan dibantu oleh Widi Astuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasanya;-----

KETUA,

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.

ttd

Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M.

ttd

Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H., MS.

ttd

Dr. Harjono, S.H., M.CL.

ttd

H. Achmad Roestandi, S.H.

ttd

I Dewa Gede Palguna, S.H., MH.

ttd

Maruarar Siahaan, S.H.

ttd

Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Widi Astuti, S.H.